



**PUTUSAN**

Nomor 153 PK/TUN/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**WALIKOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 146 –

148 Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ABDUL HARIS, S.H., M.M. ;  
NIP : 19630317 199103 1 006 ;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang ;
2. Nama : ADIE SISWOYO, S.H., M.H. ;  
NIP : 19591007 198003 1 002 ;  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
3. Nama : KUN WIJIASTUTI RAHAYU, S.H. ;  
NIP : 19690824 199308 2 001 ;  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang ;
4. Nama : BUDI FITRIANSYAH, S.H. ;  
NIP : 19751009 201001 1 004 ;  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang ;
5. Nama : MARTHIKA HANINDYAH, S.H. ;  
NIP : 19780320 201001 2 001 ;  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang ;
6. Nama : PATMA PURNAMAWATI, S.H. ;  
NIP : 19851017 201001 2 021 ;  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang ;
7. Nama : QURROTU AINI, S.H. ;  
NIP : 19860827 201001 2 027 ;  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang ;
8. Nama : MUCHAMMAD CHASANI, S.H. ;  
NIP : 19820914 201101 1 005 ;  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Semarang, beralamat di Jl. Pemuda No.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146-148 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/  
3962 tanggal 25 September 2013.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/  
Tergugat;**

**melawan:**

I. **Ny. STEPHANIE RAHARDJA**, kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Agung No. 38  
Semarang.

II. **Ny. MURDYANINGSIH**, yang menuliskan pula namanya dengan  
**MURDIANINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,  
bertempat tinggal di Jalan Kapas Utara Raya G – 926 A RT. 002  
RW. 008, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota  
Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : WAHYU RUDY  
INDARTO, SH, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara  
pada “RUDI KABUNANG & PARTNERS”, beralamat di Bumi Wana  
Mukti Blok J-1 No. 17, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
No. 03/SK/RK/ X/2013 tanggal 14 Oktober 2013, yang dalam hal ini  
memberikan kuasa substitusi kepada :

1. REFFENDI PURWANTO, SH
2. MC. WINDY ARYADEWI, SH

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat, Pengacara dan  
Penasehat Hukum pada Kantor “REFFENDI And Partners”  
Corporates Law & Legal Consultans, beralamat di Jl. Sri Kuncoro II  
No. 49, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
04 November 2013.

**Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemanding/  
Penggugat, Penggugat Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Tergugat telah mengajukan  
Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor 87/B/2013/PT.TUN.SBY, Tanggal 16 Juli 2013 yang telah  
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali I, II dahulu Pembanding/Penggugat, Penggugat Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Objek gugatan:

Objek gugatan dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 143/285/2002, tanggal 12 September 2012, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang ;

Kepentingan:

Dalam perkara ini Penggugat berkepentingan untuk mengetahui secara hukum pemilik tanah garapan yang Penggugat beli dari Murdyaningsih sesuai Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Tenggang waktu mengajukan gugatan:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2012 Penggugat bersama sama teman-teman Penggugat hendak melihat tanah di daerah Tlogosari yang mau dijual, Penggugat melewati Jalan Supriyadi dan melihat ada papan pengumuman terpancang di atas tanah yang Penggugat beli dari Murdyaningsih ;
2. Bahwa pengumuman tersebut menyebutkan bahwa tanah tersebut (tanah yang Penggugat beli) adalah milik Pemerintah Kota Semarang dengan Surat Keputusan Walikota Semarang, Nomor: 143/285/2002, tanggal 12 September 2002 ;
3. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 02 Juli 2012 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semula Penggugat membeli tanah garapan dari Murdyaningsih seluas kurang lebih 7.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Kalicari, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor: 4, tanggal 20 Maret 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Mohammad Turman Sarjana Hukum Notaris di Semarang ;
2. Bahwa semula tanah garapan seluas kurang lebih 7.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Kalicari, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang tersebut digarap oleh Muhadi yang kemudian dialihkan kepada

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rasimin sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah Garapan tanggal 09 Juli 1983 yang diketahui Kepala Kelurahan Sendangguwo ;

3. Bahwa kemudian tanah garapan seluas kurang lebih 7.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Kalicari, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang tersebut oleh Rasimin dialihkan kepada Murdyaningsih sebagaimana tersebut dalam Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tanggal 14 Juni 1984 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sendangguwo ;
4. Bahwa kemudian tanah garapan seluas kurang lebih 7.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Kalicari, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang tersebut oleh Murdyaningsih dijual kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 4 tanggal 20 Maret 2009 yang dibuat oleh Mohammad Turman Sarjana Hukum Notaris di Semarang, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Tanah Negara/Norowito ;  
Sebelah Selatan : Tanah Negara/Norowito ;  
Sebelah Barat : Tanah Bengkok ;  
Sebelah Timur : Tanah Negara/rencana pelebaran jalan Supriyadi ;
5. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2012 Penggugat dengan teman-teman Penggugat hendak melihat tanah di daerah Tlogosari yang mau dijual dan Penggugat melihat ada papan pengumuman terpancang di atas tanah yang Penggugat beli dari Murdyaningsih ;
6. Bahwa pengumuman tersebut menyebutkan bahwa tanah tersebut (tanah yang Penggugat beli) adalah milik Pemerintah Kota Semarang dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang Nomor: 143/285/2002, tanggal 12 September 2002 ;
7. Bahwa satu hari sebelum Penggugat membeli tanah tersebut di atas yaitu pada tanggal 19 Maret 2009, Penggugat melihat sendiri tanah yang akan Penggugat beli dan tidak ada papan pengumuman yang menyebutkan bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Kota Semarang dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002, tanggal 12 September 2002 dan pada keesokan harinya yaitu tanggal 20 Maret 2009 Penggugat membeli tanah tersebut ;
8. Bahwa kemudian Penggugat menanyakan tentang SK Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002, tanggal 12 September 2002 tersebut ke Pemkot



pada bagian hukum, justru bagian hukum balik bertanya apakah Penggugat mempunyai SK tersebut ;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2012 Penggugat mengecek ke Badan Pertanahan Kota Semarang pada bagian pendaftaran tanah dan mendapatkan penjelasan bahwa tanah yang Penggugat beli dari Murdyaningsih yang terletak di Kalicari, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang tersebut bukan milik Pemkot Semarang, tetapi merupakan tanah garapan ;
10. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002, tanggal 12 September 2002, yang mana perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu melanggar asas profesionalitas ;
11. Bahwa asas profesionalitas yaitu kurangnya keahlian Tergugat dalam meneliti syarat-syarat apa saja yang diharuskan untuk menerbitkan surat keputusan, *in casu* seharusnya Tergugat meneliti terlebih dahulu apakah tanah sengketa memang milik Pemkot Kota Semarang? Kalau berdasarkan bukti-bukti yang ada membuktikan bahwa tanah sengketa adalah benar-benar milik Pemkot Semarang, barulah Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan dan karenanya telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 2 Huruf b dari Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang di Semarang sudilah kiranya menerima dan memeriksa gugatan Penggugat ini di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang di Semarang dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 143/285/2002, tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 143/285/2002, tanggal 12 September 2002,



tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 24 September 2012, Penggugat Intervensi telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 September 2012 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah pihak yang berhak atas sebidang tanah seluas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$  (lebih kurang tujuh ribu lima ratus meter persegi) berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut yang menurut sifat peruntukannya dan atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak yang terletak di Kelurahan Kalicari (semula ikut wilayah Kelurahan Sendangguwo), Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, setempat dikenal sebagai lapangan sepak bola Kalicari/Supriyadi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gedung Dinas Kebersihan dan Pertamanan (dh. Tanah Negara/Norowito) ;
- Sebelah Selatan : Jalan (dh. Tanah Negara/Norowito) ;
- Sebelah Barat : Gedung Perusda Percetakan (dh. Tanah Negara/ Bengkok) ;
- Sebelah Timur : Jalan Supriyadi (dh. Tanah Negara/rencana pelebaran Jalan Supriyadi ;

Yang selanjutnya dalam gugatan intervensi ini akan disebut tanah Penggugat Intervensi ;

2. Objek Sengketa ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok Dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang;

3. Kepentingan Penggugat Intervensi ;

- Bahwa semula tanah atas nama Penggugat Intervensi digarap oleh Muhadi yang kemudian dialihkan kepada Rasimin sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah Garapan tertanggal 9 Juli 1983 yang diketahui Kepala Kelurahan Sendangguwo. Kemudian tanah

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2013



sengketa dialihkan oleh Rasimin kepada Ny. Murdyaningsih (Penggugat Intervensi) sebagaimana tersebut dalam Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tertanggal 14 Juni 1984 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sendangguwo. Dengan demikian alas hak Penggugat Intervensi atas tanah atas nama Penggugat Intervensi adalah sah secara hukum ;

– Bahwa Walikota Semarang (Tergugat) telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang, dimana sesuai dengan dan berdasarkan surat keputusan tersebut tanah atas nama Penggugat Intervensi telah dimasukkan sebagai salah satu aset Pemerintah Kota Semarang. Tindakan Walikota Semarang (Tergugat) tersebut merugikan kepentingan Penggugat Intervensi sebagai pihak yang berhak atas tanah atas nama Penggugat Intervensi;

4. Bahwa Ny. Stephanie Rahardja (Penggugat) telah mengajukan gugatan terhadap Walikota Semarang di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara No. 37/G/2012/PTUN.Smg, dengan tuntutan yang pada pokoknya berisi permohonan pembatalan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang. Dalam materi gugatannya, Ny. Stephanie Rahardja (Penggugat) mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah atas nama Penggugat Intervensi dengan dasar telah membeli dari Ny. Murdyaningsih sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 20 Maret 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Mohammad Turman Sarjana Hukum, Notaris di Semarang ;

5. Bahwa Ny. Stephanie Rahardja (Penggugat) bukanlah pihak yang berhak atas tanah atas nama Penggugat Intervensi, karena secara hukum belum terjadi peralihan hak atas tanah atas nama Penggugat Intervensi dari Penggugat Intervensi kepada Penggugat. Dengan demikian Ny. Stephanie Rahardja (Penggugat) tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002, sehingga gugatan dari Ny. Stephanie Rahardja (Penggugat) tersebut patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;



6. Bahwa tanah atas nama Penggugat Intervensi bukan merupakan bekas tanah bengkok Kelurahan Kalicari (dh. Kelurahan Sendangguwo) sehingga bukan merupakan aset Pemerintah Kota Semarang. Semua tanah bengkok yang terletak di Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan (dahulu Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Semarang Timur) telah dibebaskan dengan ganti rugi guna kepentingan penggantian tanah yang terkena proyek Jalan Arteri dan pemukiman warga yang terkena proyek tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa tanah atas nama Penggugat Intervensi bukan merupakan bagian dari tanah bekas bengkok Kelurahan Kalicari (dh. Kelurahan Sendangguwo) ;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang memasukkan tanah atas nama Penggugat Intervensi sebagai salah satu aset Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang adalah cacat hukum. Karenanya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 sepanjang menyangkut tanah atas nama Penggugat Intervensi adalah batal atau tidak sah ;
8. Bahwa perbuatan Walikota Semarang (Tergugat) yang telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang yang telah memasukkan tanah atas nama Penggugat Intervensi sebagai salah satu aset Pemerintah Kota Semarang adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas bertindak cermat (*Principle of Carefulness*) dan asas Profesionalitas, yang menghendaki agar pemerintah/ penyelenggara negara dalam bertindak haruslah mengedepankan aspek kehati-hatian dan kecermatan serta profesionalitas sehingga tindakannya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat ;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke-2 (dua) atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor :



143/285/2002 tanggal 12 September 2002 sepanjang menyangkut tanah atas nama Penggugat Intervensi patut dinyatakan batal atau tidak sah ;

10. Bahwa sebagai konsekwensi hukumnya maka Walikota Semarang (Tergugat) wajib dihukum/diperintahkan untuk mencoret dan mengeluarkan atau mencabut tanah atas nama Penggugat Intervensi dari materi Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang serta mencoret/menghapus atau mencabut tanah atas nama Penggugat Intervensi dari Buku C Kelurahan Kalicari yang menyebutkan/menyatakan tanah atas nama Penggugat Intervensi sebagai aset Pemerintah Kota Semarang ;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati Penggugat Intervensi mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya untuk menerima dan memeriksa gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 143/285/2002, tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang sepanjang menyangkut tanah atas nama Penggugat Intervensi;
3. Mewajibkan kepada Walikota Semarang (Tergugat) untuk mencoret dan mengeluarkan atau mencabut tanah atas nama Penggugat Intervensi dari materi Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 143/285/2002, tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang ;
4. Mewajibkan kepada Walikota Semarang (Tergugat) untuk mencoret/menghapus atau mencabut tanah atas nama Penggugat Intervensi dari Buku C Kelurahan Kalicari yang menyebutkan/menyatakan tanah atas nama Penggugat Intervensi sebagai aset Pemerintah Kota Semarang ;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai subjek Penggugat ;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1986 yang memberi ketentuan gugatan dapat diajukan jika seorang atau suatu badan merasa dirugikan oleh adanya suatu keputusan tata usaha negara. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah jelas menyatakan bahwa Penggugat belum mempunyai hak penuh atas tanah yang di atasnya berdiri papan nama yang disengketakan oleh Penggugat ;
  - Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada substansi duduk perkara point 1 yang menyatakan telah membeli tanah garapan dari Murdyaningsih seluas kurang lebih 7.500 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 20 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Turman Sarjana Hukum Notaris di Semarang telah dibantah keabsahannya atas kepemilikannya oleh Penggugat Intervensi dalam gugatan Intervensinya point 5 yang menyatakan bahwa Ny. Stephanie Rahardja (Penggugat) bukanlah pihak yang berhak atas tanah milik Penggugat Intervensi karena belum terjadi peralihan hak kepada Penggugat, maka dengan demikian Penggugat yang hanya berpegang pada perikatan jual-beli saja belum mempunyai hak penuh atas tanah dan tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat atas objek gugatan yang berupa Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang sehingga sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini ;
2. Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi kadaluwarsa ;
  - Bahwa sejak bulan Oktober 2002 di atas tanah milik Tergugat telah didirikan papan nama yang bertuliskan Tanah Milik Pemerintah Kota



Semarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang maka berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 20 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Turman Sarjana Hukum Notaris di Semarang berarti Penggugat telah mengetahui, melihat adanya papan nama yang berdiri di atas tanah milik Tergugat ;

- Bahwa Penggugat Intervensi tidak menjelaskan tentang kapan mengetahui berdirinya papan nama yang berdiri di atas tanah milik Tergugat dan tidak pernah mempermasalahkannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 dan alasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi adalah kadaluwarsa ;

3. Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi kabur, tidak jelas (*obscur libel*) ;

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan membeli tanah garapan berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 20 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Turman Sarjana Hukum Notaris di Semarang yang tidak melibatkan Lurah dan Camat adalah tidak jelas/kabur karena tanah garapan tidak dapat diperjualbelikan dan pelimpahan hak garapan diterbitkan oleh Lurah setempat diketahui Camat setempat ;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi adalah kabur/tidak jelas (*Obscur libel*) maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini berkenan untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi ;

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak mempunyai kapasitas sebagai subjek gugatan dan gugatan yang diajukan Penggugat dan Penggugat Intervensi adalah telah kadaluwarsa, kabur/tidak jelas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 37/G.TUN/2012/PTUN.Smg, Tanggal 05 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

– Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.052.000,- (Dua juta lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 87/B/2013/PT.TUN SBY, Tanggal 16 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/G/2012/PTUN.SMG. tanggal 5 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding; dan dengan

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi terhadap Penggugat/Pembanding tentang kepentingan untuk mengajukan gugatan ;
2. Menyatakan menolak eksepsi terhadap Penggugat Intervensi/Pembanding seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding seluruhnya ;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002, tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang ;
4. Mewajibkan kepada Walikota Semarang (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002, tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk secara bersama membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 87/B/2013/PT.TUN.SBY Tanggal 16 Juli 2013 diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Tanggal 26 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 37/G/2012/PTUN-SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada Tanggal 07 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 07 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masing-masing pada Tanggal 29 Oktober 2013 dan 07 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Adanya kekhilafan Majelis Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan berakibat fatal dalam suatu putusan (Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004) ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 87/B/2013/PT.TUN.Sby.tanggal 16 Juli 2013 yang amar putusannya menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2013



Negara Semarang Nomor 37/G/2012/PTUN.SMG tanggal 5 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding dan dengan mengadili sendiri adalah sebagai kekeliruan yang berakibat fatal dan termasuk menolak eksepsi Tergugat / Terbanding / Pemohon Peninjauan Kembali tentang kepentingan Penggugat Intervensi / Pembanding / Termohon Peninjauan Kembali II mengingat status kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi / Pembanding / Termohon Peninjauan Kembali II yang berupa Surat Ganti Rugi Tanah Garapan antara Rasimin dengan Murdyaningsih tertanggal 14 Juni 1984 diperlukan adanya kepastian hukum terlebih yang menyangkut status kepemilikan dan kebenaran tentang letak tanahnya maka dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah tidak cermat, tidak adil, tidak tepat dan terlalu dini karena Tergugat / Terbanding / Pemohon Peninjauan Kembali selama ini adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum berdasarkan bukti kepemilikan yang tercatat dalam buku C Desa Kelurahan Kalicari sebagai Bengkok Bayan III Persil No 6 / SI semula seluas 23.300 meterpersegi yang sebagian dipergunakan untuk Gedung Percetakan Kota Semarang, Dinas Kebersihan dan seluas 5.150 meter persegi dipergunakan untuk Lapangan sepak bola, dimana tanah dimaksud masih tercatat dalam Buku C desa dan tidak pernah dinyatakan tidak berlaku dan tidak pernah dipindah tangankan sehingga Putusan . Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sangat merugikan Tergugat / Terbanding / Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat / Terbanding / Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini berkenan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 87/B/2013/PT.TUN.Sby.tanggal 16 Juli 2013 dan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

#### A. DALAM EKSEPSI :

##### 1. Gugatan Prematur

Bahwa merupakan kekeliruan dan ketidakcermatan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili sendiri dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya karena tidak mempertimbangkan tidak adanya Putusan mengenai pengujian

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2013



terhadap keabsahan hak atas tanah maka gugatan perkara Tata Usaha Negara Nomor 37/G/2012/PTUN.Smg menjadi terlalu dini;

## 2. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa

Bahwa setelah Tergugat/Terbanding/ Pemohon Peninjauan Kembali mencermati dengan teliti maka Gugatan Para Penggugat / Para Pembanding / Para Termohon Peninjauan Kembali adalah telah melampaui batas waktu yang diijinkan yaitu 90 hari untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena Para Para Penggugat / Para Pembanding / Para Termohon Peninjauan Kembali secara de facto dan de jure telah mengetahui adanya pemasangan Papan Pengumuman di yang dipasang oleh Tergugat/Terbanding/ Pemohon Peninjauan Kembali sejak Tahun 2007 sebagaimana keterangan Saksi UNTUNG SUWARNO yang diajukan oleh Penggugat Intervensi / Pembanding/ Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARYOTO pada tanggal 7 Pebruari 2011 Penggugat Intervensi / Pembanding/ Termohon Peninjauan Kembali mengirimkan surat aduan ke BPN dan pada tanggal 6 April 2011 diadakan pertemuan si BPN yang dihadiri oleh Penggugat Intervensi / Pembanding/ Termohon Peninjauan Kembali, Pemerintah Kelurahan, Bidang Aset Pemerintah Kota Semarang, dan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, dan diketahui bahwa tanah lapangan Kalicari merupakan tanah eks bengkok.

Bahwa keterangan Saksi HARYOTO sesuai dengan Bukti T 5 yang berupa surat dari Sdr. Muchamad Imron ( suami Penggugat Intervensi / Pembanding / Termohon Peninjauan Kembali II) yang perlu dipertimbangkan karena Penggugat Intervensi / Pembanding / Termohon Peninjauan Kembali II sejak tanggal 6 Januari 2009 telah mengetahui adanya papan pengumuman berdiri di Lapangan Sepak Bola Kalicari.

Berdasarkan alasan tersebut maka jelas gugatan Para Penggugat / Para Pembanding / Para Termohon Peninjauan Kembali adalah telah Kadaluwarsa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali / Terbanding / Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat di tolak



oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali selaku pemeriksa perkara ini;

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 143/285/2002 tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang adalah berdasarkan C Desa Kelurahan Sendangguwo yang tercatat juga sebagai eks Bengkok Bayan III dan tercatat dalam buku inventaris kelurahan sebagai aset.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan Penggugat Intervensi / Pembanding/ Termohon Peninjauan Kembali II mendalilkan bahwa Penggugat Intervensi / Pembanding/ Termohon Peninjauan Kembali II telah menguasai sejak Tahun 1984 dan baru mengetahui adanya/terbitnya Keputusan obyek sengketa dari pihak Tergugat/Terbanding/ Pemohon Peninjauan Kembali pada Tahun 2012 pada saat Penggugat Intervensi / Pembanding/ Termohon Peninjauan Kembali II adalah tidak sesuai dengan fakta dan keterangan Saksi UNTUNG SUWARNO yang merupakan orang yang ditugasi oleh Penggugat Intervensi / Pembanding/ Termohon Peninjauan Kembali II yang menyatakan bahwa "Plang dipasang 2 kali dan yang terakhir adalah September 2012" bahwa menurut saksi 5 tahun setelah plang yang pertama baru dipasang plang yang kedua artinya plang sebelumnya adalah dipasang pada kurang lebih Tahun 2007 dan orang yang ditugasi oleh Penggugat Intervensi / Pembanding/ Termohon Peninjauan Kembali II telah mengetahui.
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUGIONO selaku Mantan Lurah Kacari sebagaimana tertulis pada halaman 32 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 37/G/2012/PTUN.Smg, menerangkan bahwa ; " Pada waktu saksi menjadi Lurah disitu tidak ada yang namanya tanah garapan, adanya tanah yasan dan tanah Negara bekas Bengkok". Bahwa keterangan saksi dibawah sumpah haruslah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili sendiri sehingga tidak membuat Putusan yang tidak adil dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali / Terbanding / Tergugat.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2013



4. Bahwa jika dicermati secara seksama maka jelas sesungguhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding adalah keliru karena hanya mendasarkan pada dalil-dalil dalam memori Banding Para Penggugat / Pembanding / Para Termohon Peninjauan Kembali semata dimana secara jelas dan nyata Para Penggugat / Para Pembanding/Para Termohon Peninjauan Kembali telah memutarbalikkan fakta karena secara *de jure* maupun *de facto* Para Penggugat / Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengetahui,
5. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan *beschikking* telah melakukan tindakan yang cermat, teliti dan hati-hati sebatas ketentuan administratif yang harus dipercayai kebenarannya yang berkekuatan hukum tetap, maka pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai tidak adanya sikap cermat, teliti dan hati-hati adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Juris* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terdapat kekhilafan/ kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* telah terdapat hak garap atas tanah sejak tahun 1984 yang diperoleh dengan peralihan hak berdasarkan ganti rugi dari Rasimin sebagai Penggarap terdahulu dan Keputusan Tata Usaha objek sengketa diterbitkan dengan melanggar asas *audi et alteram partem* dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : Walikota Semarang tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **WALIKOTA SEMARANG** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota Majelis :

Ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, SH. MHum.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp . 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H  
Nip. 220000754